

**THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON TRANSACTION OF SHOES BY
DROPSHIP SYSTEM IN THE CITY OF BANDA ACEH
(A Study Case of Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District)**

Ade Nidya Fernanda, Muhammad Siddiq, Rispalman,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

adenidyafernanda@gmail.com, msiddiq@ar-raniry.ac.id, rispalmanmj@gmail.com

Abstract

Dropshipping is a form of online buying and selling in which business actors act as intermediaries between genuine sellers (suppliers) and consumers. Shoe dropshippers in Syiah Kuala District do not stock goods and do not take care of shipments so they do not know the actual condition of the goods. Sometimes in online buying and selling like this there is a risk in the form of defects/damage to goods, shipping errors, etc. so a warranty system is needed to protect both parties from loss or disputes at a later date. The problem in this research is what is the form of return guarantee in the sale and purchase agreement of shoes in Syiah Kuala District by dropship and how is the khiyār review of the terms of the return guarantee form of dropship shoe purchase. In this study the authors used a sociolegal approach with descriptive analysis research methods based on data obtained from interviews. The result of this research is the guarantee provided by the dropshipper in the Syiah Kuala District in the form of exchanging goods (returns) and a refund (refund) for 3x24 hours with certain terms and conditions. In the concept of fiqh muamalah, the return guarantee has relevance to the khiyār requirement, because the dropshipper provides an option for returns within a certain time in order to guarantee the willingness of the parties. The provision of 3 days is in accordance with the terms of the khiyār time according to the terms of the fuqaha. The difference lies in the form of guarantee provided, in khiyār the terms of sale and purchase can be canceled if there is consumer defect or dissatisfaction, while the return guarantee by most dropshippers only provides exchange of goods, which shows that the sale and purchase cannot be canceled.

Keywords: Khiyār Syarat, Dropship Sale and Purchase, Guarantee, Returns, Refunds

A. Pendahuluan

Salah satu prinsip jual beli dalam Islam adalah kerelaan yang dapat diwujudkan dengan keleluasaan waktu dan pengetahuan para pihak terhadap objek transaksi, baik dari sisi manfaat, kualitas, maupun spesifikasinya. Dalam hal ini, Islam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan akan melangsungkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad, yang dikenal dengan hak *khiyār*. Salah satu bentuk *khiyār* dalam fikih muamalah adalah *khiyār syarat*. *Khiyār syarat* merupakan hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Saat ini, kebutuhan akan implementasi *khiyār* semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya model-model bisnis baru yang menggunakan kecanggihan teknologi, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Hal ini berdampak pada kemungkinan terjadinya berbagai kecurangan maupun penipuan dari salah satu pihak. Adanya *khiyār syarat* sebagaiantisipasi dan bentuk kehati-hatian para pihak dari kerugian yang mungkin ditimbulkan serta dapat menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak di masa sekarang maupun masa kemudian.¹

Salah satu model bisnis baru yang sedang diminati masyarakat saat ini adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropship*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang bermodalkan foto dari *supplier* yang diunggah *dropshipper* di media sosial ataupun di *marketplace* tanpa harus menyetok barang dan menjual kepada konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.²

Selain kemudahan dalam sistem *dropship*, ternyata transaksi ini juga kelemahannya. Dari segi kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen dan tanggung jawab dari pihak *dropshipper* masih lemah. Hal ini karena pihak *dropshipper* dalam menawarkan barangnya tidak benar-benar mengetahui kondisi dan kualitas dan tidak pernah melihat langsung barang yang dijualnya, melainkan hanya melihat kualitas barang melalui foto dan spesifikasi yang tertera dalam website resmi *supplier* atau katalog yang dikirim *supplier*. Sehingga *dropshipper* tidak bisa menjamin keadaan barang kepada konsumen.

Dalam mengimplementasikan *khiyār* pada transaksi jual beli, salah satunya dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap objek transaksi yang berupa garansi. Garansi adalah jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dan penjual memberi jaminan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas barang yang diperdagangkan. Garansi mempunyai jangka waktu tertentu, baik yang telah ditetapkan penjual maupun disepakati kedua belah pihak.³

Dalam transaksi jual beli *online* secara *dropship*, terkadang terdapat keluhan konsumen mengenai produk yang dipesannya, baik karena terdapat kecacatan pada produk, kekeliruan dalam pengiriman, dan juga ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpuasan pada pembeli dan mereka merasa dirugikan.

¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 77.

²Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

³Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 44.

Dalam hal ini, *dropshipper* memiliki cara tersendiri dalam menangani keluhan dari konsumen sesuai dengan ketentuan masing-masing *supplier* dimana mereka menjalin kerjasama.

Ditinjau dari konsep *khiyār*, jika terdapat ketidaksesuaian atau kecacatan pada objek transaksi yang menyebabkan ketidakrelaan salah satu pihak, maka penjual harus memberi pilihan kepada konsumen untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Pada transaksi jual beli *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala, ada *dropshipper* yang hanya memberikan jaminan penggantian barang tanpa memperbolehkan konsumen untuk mengambil kembali uang yang telah dibayarnya. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan konsep *khiyār syarat* dalam fiqh muamalah.

Pusat penelitian ini bertumpu pada dua masalah, yaitu: Bagaimana bentuk garansi retur pada perjanjian jual beli sepatu di Kecamatan Syiah Kuala secara *dropship*; dan Bagaimana tinjauan *khiyār syarat* terhadap bentuk garansi retur pada pembelian sepatu secara *dropship* di Kecamatan Syiah Kuala.

B. KONSEP *KHIYĀR SYARAT* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *DROPSHIP*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyār*

Secara etimologi, *khiyār* berasal dari kata *ikhtiyār* atau *at-takhyīr* yang dalam Bahasa Arab diartikan sebagai pilihan. Adapun secara terminologi, definisi *khiyār* menurut para ulama fiqh antara lain:

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyār* sebagai:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyār* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khiyār* sebagai:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقِدِ الْخِيَارَ بَيْنَ إِمضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمضَائِهِ بِنَفْسِهِ رَفْعًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.⁵

Dari definisi ulama fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya disebabkan adanya cacat pada komoditi yang dijual, atau ada perjanjian pada saat akad antara para pihak, atau karena sebab yang lain. Status *khiyār* menurut ulama fiqh adalah disyari’atkan atau diperbolehkan. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, salah satunya ialah kerelaan pihak yang berakad.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 85.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi batil.⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً أَوْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta saudaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.”⁷ (QS. An-Nisa’ [4]: 29)

Khiyār hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَر. وَرَبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Nabi saw. bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan pada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyār*. (HR. Bukhari)⁸

2. Macam-macam *Khiyār* dalam Fiqh Muamalah

Khiyār ada yang ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, yaitu *khiyār ta’yin* dan *khiyār syarat*, dan ada pula yang ditetapkan langsung oleh syara’, walaupun tidak diisyaratkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *khiyār majelis*, *khiyār ru’yah*, dan *khiyār ‘aib*.

a. *Khiyār Majelis*

Khiyār majelis didefinisikan sebagai hak pilih bagi para pihak untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama para pelaku akad masih berada di tempat berlangsungnya akad dan belum berpisah badan.⁹ Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan *khiyār majelis* antara lain:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِّثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua diberi keberkahan dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan

⁶Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179.

⁷QS. An-Nisa’ (4): 29

⁸Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq ‘alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 96.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 83.

merahasiakannya, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.” (HR. Bukhari)¹⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan *khiyār majelis*. Adapun Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan *khiyār majelis* ini berlaku selama para pihak masih berada dalam majelis akad, meskipun akad telah sah dengan ijab qabul. Sementara itu, menurut Hanafiyah *khiyār majelis* tidak berlaku, kecuali dipersyaratkan oleh para pihak. Malikiyah juga berpendapat bahwa tidak ada *khiyār majelis* karena akad telah bersifat *lazim* ketika ijab dan kabul telah diucapkan. Pendapat ini didasari oleh firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan setiap Muslim untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat, sedangkan *khiyār* berarti menarik kembali akad yang sudah terjadi.¹¹

b. *Khiyār Aib*

Khiyār aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli jika terdapat suatu cacat pada objek transaksi dan cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung sekalipun tidak ada persyaratan untuk *khiyār*. Mengenai keabsahan *khiyār aib*, seluruh ulama bersepakat bahwa *khiyār aib* itu disyariatkan karena jika pembeli mendapat barang yang cacat ia akan merasa dirugikan sehingga asas kerelaan dalam Islam tidak dapat terwujud.¹² Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه الحاكم)

Dari Uqbah bin ‘Amir Al-Juhani ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim)¹³

c. *Khiyār Ru’yah*

Khiyār ru’yah adalah hak pilih bagi ‘*aqidain* untuk menyatakan berlangsung atau batalnya akad terhadap objek yang belum dilihat ketika akad berlangsung. *Khiyār* ini berlaku jika barang tersebut tidak ada di tempat berlangsungnya akad ataupun barang tersebut tertutup dan sulit dilihat sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi barangnya.¹⁴

¹⁰Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok: PT. Palapa, 2017), hlm. 422.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 120.

¹²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118-119.

¹³Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj. Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 616.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 232.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai keberlakuan *khiyār ru'yah*. Penetapan hukum *khiyār ru'yah* sejalan dengan pendapat mereka mengenai *ba'i 'ain ghāibah* yaitu menjual barang yang belum terlihat. Adapun jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa *ba'i 'ain ghāibah* itu boleh, berdasarkan hadits Nabi saw. riwayat Daruqutni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَاهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدارقطني)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum dilihat maka ada *khiyār* apabila ia melihat barang.” (HR. Ad-Daruqutni)¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa *khiyār ru'yah* dapat berlaku pada transaksi jual beli *salam*. Berbeda dengan Ulama Syafi'iyah dalam *qaūl al-jadīd* yang menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* itu tidak berlaku yang sejalan dengan pendapat mereka bahwa jual beli *ghāib* itu tidak sah, baik barang itu disebutkan sifat waktunya saat akad maupun tidak. Karena menurut mereka akad itu mengandung kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat menjerumuskan pada perselisihan. Nabi Saw. juga melarang jual beli *gharār*.¹⁶

d. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat adalah hak para pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan saat akad berlangsung. Jumhur ulama sepakat bahwa *khiyār* ini dibolehkan dengan maksud untuk melindungi hak-hak para pihak dari unsur penipuan dan kecurangan yang mungkin dilakukan suatu pihak.¹⁷ Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِدُ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَّرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَالِكَ التَّجَارَتِ فَكَانَ لَا يَزَالُ يَغْتَابُ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ لَا حِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَيْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُذْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (رواه البخاري)

Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban ia berkata ia adalah kakek saya Munqidz bin Umar, dan ia adalah seorang laki-laki yang tertimpa penyakit pada kepalanya, sehingga lidahnya pecah (bicaranya tidak lancar). Tetapi ia tidak mau meninggalkan dagangannya. Maka jual belinya selalu merugi karena tertipu. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. maka Nabi bersabda kepadanya: “Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan *khiyār* dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa

¹⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Qubra juz 5*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm 440.

¹⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 141.

¹⁷ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 140.

menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. (HR. Bukhari)¹⁸

Adapun *khiyār syarat* berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Khiyār syarat* berlaku jika *khiyār* telah disepakati saat akad dan juga dapat berlaku karena adanya *'urf* menurut Imam Malik.
- b. *Khiyār syarat* berlaku dalam akad-akad yang lazim yang bisa di-*fasakh* dan tidak disyaratkan ada serah terima (*taqabudh*) di majelis.
- c. *Khiyār* harus dibatasi waktunya, jika jangka waktu *khiyār* tidak jelas atau tanpa batasan, maka *khiyār* menjadi tidak sah.¹⁹
- e. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin adalah hak yang dimiliki pihak yang berakad untuk menentukan salah satu dari barang yang berbeda harga dan kualitasnya. Abu Hanifah menyatakan keabsahan *khiyār ta'yin* berdasarkan *istihsān*. Terkadang seseorang tidak mengetahui kualitas barang yang dibelinya dan membutuhkan bantuan pihak lain dalam menentukan pilihan barang yang diinginkannya. Sehingga menurut Abu Hanifah *khiyār* ini dibolehkan agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.²⁰ Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyār ta'yin* dengan mengemukakan syarat untuk sahnya akad ini, diantaranya: pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas, barang itu berbeda harganya, dan tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* harus ditentukan. Dan menurut Ulama Hanafiyah *khiyār* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.²¹

Adapun jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyār ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini, karena dalam syari'at ada ketentuan bahwa kualitas dan kuantitas objek jual beli harus jelas, sedangkan dengan berlakunya *khiyār ta'yin* menunjukkan bahwa objek transaksi tidak jelas kualitasnya dan termasuk dalam jual beli *jahalah*.²²

3. Pandangan *Fuqaha'* tentang Jangka Waktu *Khiyār Syarat*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyār syarat*. Menurut Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, pakar fiqh

¹⁸Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar Jilid 4*, Terj. A. Qadir Hassan, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 1714.

¹⁹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika...*, hlm. 122-123.

²⁰*Ibid*, hlm. 125

²¹Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 50-51.

²²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 103

Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa tenggang waktu untuk *khiyār syarat* haruslah masa yang diketahui dan tidak lebih dari tiga hari. Dalam rentang waktu 3 hari, menurut mereka sudah memadai bagi para pihak untuk memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, sehingga keduanya sudah dapat memanfaatkan objek transaksi untuk kepentingan masing-masing.²³

Keberadaan *khiyār* sebenarnya bertentangan dengan hukum asal jual beli karena dengan adanya *khiyār* dapat menghalangi perpindahan kepemilikan antara para pihak yang berakad. Namun ada dalil yang menyelisihi hukum asal ini, yaitu hadits mengenai Hibban bin Munqidz yang melakukan penipuan dalam jual beli sehingga pembeli mengadu kepada Rasulullah yang ketika itu bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَبَانَ بْنَ مَنْقِدِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ كَانَ يَغِبُن فِي الْبَيْعَاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا حِلَابَةَ وَلَا حِيَارَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه الحاكم)²⁴

“Dari Ibnu Umar bahwa Hibban bin Munqidz bin Amru Al-Anshari melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Nabi Saw. berkata kepada-Nya: “Apabila seseorang membeli suatu barang maka katakanlah kepada penjual, “Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. Al-Hakim).

Adapun menurut ulama Malikiyah, penentuan tenggang waktu *khiyār syarat* bersifat relatif tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Barang yang dijual di pasaran memiliki jenis dan kondisi yang berbeda-beda. Pada komoditi yang tidak dapat bertahan lama atau mudah busuk, seperti buah-buahan, maka tidak boleh disyaratkan masa *khiyār* lebih dari satu hari. Pada komoditi niaga seperti baju, sepatu dan sejenisnya masa *khiyār*-nya adalah tiga hari. Begitu pula pada binatang tunggangan masa *khiyār*-nya adalah tiga hari. Pada jual beli tanah, rumah dan sejenisnya membutuhkan waktu *khiyār* yang lebih lama, masa *khiyār* berlangsung selama 36 hari, atau 38 hari menurut jumhur ulama. Jika lebih lama dari waktu tersebut maka akadnya batal.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang merupakan sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah tenggang waktu *khiyār syarat* ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan waktunya harus tertentu dan diketahui para pihak, meskipun dalam waktu yang lama. Mereka berpendapat bahwa *khiyār* disyariatkan agar orang yang melakukan akad merasa puas dan boleh musyawarahkan. Selain itu, karena *khiyār* adalah hak yang bergantung pada syarat, maka penentuannya dikembalikan pada syarat, seperti masa penangguhan. Dalil mereka adalah hadits yang menyatakan bahwa Ibnu Umar membolehkan *khiyār* sampai 2 bulan.²⁵

²³Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 106-107.

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *Takhrīj Ahādīts Al-Hidāyah Juz 2*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah), hlm. 148.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 229-230.

4. Akad dalam Transaksi *Dropshipping*

Dalam bisnis *dropship* terdapat dua hubungan hukum. Dalam hubungan *supplier* dan *dropshipper* terjalin akad *samsarah* dimana *dropshipper* bertindak sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen dalam menjualkan barangnya. Adapun akad antara *dropshipper* dan konsumen yaitu jual beli *salam*.²⁶ Untuk mengetahui apakah transaksi *dropship* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka dapat ditinjau melalui rukun dan syarat masing-masing akad.

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Samsarah*

Samsarah merupakan perantara dua pihak yang berkepentingan dengan mendapatkan kompensasi baik berupa upah (*ujrah*), bonus, atau komisi (*ji'alah*) dan tanpa menanggung resiko dari penjualan tersebut.²⁷ *Samsarah* diperbolehkan dalam Islam dan akad ini sangat menguntungkan para pihak, di mana *simsār* membantu menjualkan barang seseorang dan mendapatkan upah darinya.²⁸ Sebagaimana dalam Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى اسْتِمْرَارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara *simsār* ia berkata tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.” (HR. Bukhari)²⁹

Hadits tersebut menunjukkan kebolehan akad *samsarah* dan seorang perantara (*simsār*) boleh mengambil upah dari kelebihan/penambahan harga jual suatu barang dengan persyaratan bahwa hal tersebut telah disepakati diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama bisnis tersebut. Dalam pelaksanaannya, tidak boleh terjadi penipuan oleh satu pihak kepada pihak lain dan tidak menyalahi ketentuan nash serta ada unsur tolong menolong dan memberi manfaaat.³⁰

Dalam menjalankan transaksi bisnis dengan menggunakan akad *samsarah*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³¹

- 1) *Al-Muta'qidani* (pihak yang berakad), yaitu pihak *simsār* (perantara) dan pihak pemilik harta. Pihak *simsār* hanya dibebankan syarat *tamyiz*, tidak harus baligh dan berakal karena pihak *simsar* kedudukannya hanya sebagai penengah dan tidak

²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008), hlm. 19.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti*.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 372.

²⁹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 192.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 86.

³¹ Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV.Haji Mas Agung, 1993), hlm.122.

bertanggungjawab atas transaksi bisnisnya. Para pihak harus bersikap jujur, amanah, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dalam transaksi.

- 2) *Mahall Al-Ta'auud* (objek transaksi dan kompensasi), yaitu objek transaksi harus diketahui dengan jelas bentuk dan kualitasnya, dan tidak mengandung unsur haram. Besaran nilai kompensasi untuk pihak *simsār* juga harus disebutkan dengan jelas, agar tidak timbul kesalahpahaman di kemudian hari.
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan keridhaan atas suatu transaksi. Maka, dianjurkan membuat suatu kontrak kesepakatan agar memberikan kejelasan mengenai bentuk kesepakatan kerja sama, besaran imbalan bagi perantara, serta memuat hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi.

b. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Salam*

Salam atau *salaf* dalam bahasa arab mengandung makna penyerahan. Adapun pengertian *salam* yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa' adalah jual beli dengan jenis tertentu yang penyerahannya ditangguhkan sedangkan uangnya disegerakan (diserahkan di muka).³² Transaksi jual beli *salam* hukumnya boleh berdasarkan Hadits Rasulullah berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّرَّيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. datang ke Madinah sedangkan penduduk Madinah melakukan pemesanan (*salam/salaf*) kurma dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah Saw. kemudia bersabda, “Siapa yang melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang diketahui.” (HR. Muttafaq ‘alaih)³³

Dalil di atas menunjukkan bahwa pihak yang melakukan transaksi *salam* harus mengetahui dengan jelas kriteria barang, takaran, maupun waktu penyerahan pada saat akad. Selama barangnya dipastikan ada dan dapat diserahkan pada waktu yang disepakati, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk *gharar*, meskipun barang tidak ada di tangan *dropshipper* dan ia tidak memiliki barang.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *salam*, yaitu:

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam...*, hlm. 93.

³³ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 587.

- 1) *Shighat*, yaitu pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan memiliki kesesuaian sehingga dapat dipahami dan menunjukkan kehendak masing-masing pihak untuk melakukan akad.
- 2) *'Aqidain*, meliputi penjual (*muslim*) dan pembeli (*muslam ilaih*). Para pihak yang melakukan akad *salam* adalah orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tindakan hukum serta dapat membedakan hak dan batil (*tamyiz*).
- 3) *Ma'qud 'alaih*, yaitu objek transaksi yang meliputi harga/uang (*ra's as-salam*) dan komoditi (*muslam fih*). *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat antara lain:
 - a) Barang diserahkan kemudian hari dalam tempo yang jelas.
 - b) Barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan.
 - c) Uang/harga harus diserahkan pada saat akad.
 - d) Barang harus jelas, baik sifat barang/spesifikasi, macam, kuantitas, kualitas dan kadar jumlahnya.
 - e) Barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan.³⁴

c. Ketentuan Garansi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Garansi merupakan bentuk perlindungan konsumen oleh pelaku usaha sebagai jaminan bagi pembeli jika terjadi kerusakan maupun ketidaksesuaian pada barang yang diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan hak *khiyār* dalam Islam sehingga dapat dikatakan bahwa hukum nasional mengadopsi salah satu konstitusionalisme Islam dalam hal muamalah.³⁵ Perlindungan hukum terhadap konsumen diberikan agar hak-hak yang dimilikinya tidak dirugikan.

Pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk:³⁶

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan informasi yang benar,

³⁴Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 95.

³⁵Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution?", *Adalah*, Vol. 15, No. 2 (2018), Diakses melalui <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389> pada tanggal 2 September 2020, hlm. 437.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..*

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ia harus menjelaskan jaminan apa saja yang terdapat pada objek apabila terjadi kerusakan pada barang dalam masa garansi.³⁷

Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen terdapat dalam Pasal 19 sampai 28 UUPK. Pada pasal 19 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk:³⁸

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dapat dituntut konsumen, antara lain: Kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, pencemaran, dan akibat mengkonsumsi. Adapun bentuk ganti kerugian menurut Pasal 19 ayat (2) antara lain:

1. Pengembalian uang, yaitu dengan mengembalikan uang yang telah dibayar oleh konsumen pada waktu transaksi terjadi.
2. Penggantian barang dan/atau jasa, yaitu dengan menyerahkan barang/jasa sejenis sebagai pengganti dari barang/jasa yang telah diterima konsumen.
3. Perawatan kesehatan, yaitu dengan mengganti biaya perawatan yang ditanggung konsumen karena penyakit akibat memakai/mengonsumsi barang/jasa yang diberikan pelaku usaha.
4. Memberikan santunan, yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada konsumen/ahli warisnya apabila konsumen menderita cacat atau menunggal akibat memakai/mengonsumsi barang.
5. Perbaikan atas kerusakan barang tanpa dipungut biaya.³⁹

C. GARANSI RETUR PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA *DROPSHIP* DALAM KONSEP *KHIYĀR SYARAT*

1. Bentuk Garansi Retur pada Perjanjian Jual Beli Produk Sepatu di Kecamatan Syiah Kuala

Dropshipper sepatu di Kecamatan Syiah Kuala juga menyediakan garansi terhadap produk yang dijualnya. Garansi yang ditawarkan berbeda-beda tergantung pihak *supplier* dan

³⁷Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002), hlm. 182.

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 143-144.

kebijakan yang dibuatnya. Adapun bentuk garansi yang diberikan dapat berupa penukaran barang (*return*) maupun pengembalian dana (*refund*). Dalam mekanisme pengajuan garansi penukaran barang, konsumen diwajibkan untuk melampirkan foto produk yang dikomplain disertai alasan mengajukan penukaran barang. *Dropshipper* akan mengkonfirmasi kepada *supplier* apakah produk tersebut boleh ditukar dan menginformasikan ketersediaan barang pengganti atau alternatif kompensasi lainnya. Jika *supplier* menyetujui alasan retur, maka konsumen akan diarahkan untuk mengirim produk yang telah dikemas seperti semula disertai dengan form pengajuan pengembalian produk melalui jasa pengiriman ke alamat *supplier*.⁴⁰

Langkah selanjutnya, konsumen diminta untuk mengirimkan foto resi pengiriman paket *return*, menuliskan jumlah biaya pengiriman balik, serta melengkapi data yang dibutuhkan. Ketika barang dan form pengembalian produk telah diterima oleh pihak *supplier*, mereka akan mengkonfirmasi ke pembeli melalui sms/email/telpon dan melakukan proses lebih lanjut. Apabila data sudah lengkap dan sesuai, pihak *supplier* akan mengirim barang kembali. Pihak *supplier* akan menggantikan produk tersebut dan menanggung biaya pengiriman sepenuhnya jika kesalahan dari pihaknya.

Jika pembayaran dilakukan dengan sistem *Cash on Delivery*, maka konsumen dapat mengajukan pengembalian langsung kepada kurir setelah melihat dan mencoba produk tersebut. Jika produk terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dipesan yang membuat konsumen tidak tertarik untuk melanjutkan jual beli, maka kurir akan melakukan konfirmasi pengembalian barang pada pihak *supplier*. Selain itu pihak pembeli juga dapat melakukan konfirmasi langsung pada *supplier* dengan mengisi form yang tersedia tanpa harus menanggung biaya pengiriman ulang.⁴¹

Apabila konsumen melakukan komplain dan meminta pengembalian dana (*refund*), maka uang konsumen akan dikembalikan dengan syarat barang juga dikembalikan. Biasanya opsi pengembalian dana ditawarkan pada *marketplace* yang menggunakan metode pembayaran rekening bersama (*escrow*) karena terdapat fitur pengembalian dana dan uang masih berada di tangan rekening bersama. Selain itu, opsi *refund* juga diberikan jika stok barang tidak ada. Uang yang akan dikembalikan oleh *supplier* kepada konsumen yaitu harga barang dan ongkos kirim barang kembali ke gudang. Pembeli haruslah menyimpan bukti pengiriman (resi) produk. Setelah pengembalian dilaksanakan oleh konsumen, maka *supplier* akan memverifikasi data *refund* dan resi pengembalian barang. Kemudian pihak *supplier* akan mentransfer uang sebesar nominal

⁴⁰Muhammad Roni, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 21 Juli 2020.

⁴¹Wawancara dengan Dara Ratu, *dropshipper*, pada tanggal 20 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

harga produk dan ongkos kirim sehari setelah barang dikirim dan barang tersebut sampai kepada *supplier*.⁴²

Mengenai pemberian garansi oleh *dropshipper*, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dari hasil wawancara dengan pihak *dropshipper*, bahwa produk yang dapat dikembalikan adalah produk yang dianggap rusak atau *defect*, hilang salah satu item, tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai pesanan, seperti kesalahan warna, *size*, maupun model, dan kesalahan dalam memesan ukuran. Dalam masalah kualitas, konsumen tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi pada produk yang harganya murah. Garansi ini tidak menerima pengembalian produk yang rusak akibat *human error*, yaitu jika produk rusak di tangan konsumen. *Dropshipper* memberi persyaratan bahwa produk yang dikembalikan harus dalam keadaan belum terpakai, belum dicuci, produk masih lengkap, dan harus dalam kondisi yang sama dengan ketika menerima produk tersebut. Barang harus dikemas dalam kotak atau plastik aslinya.⁴³

Pada persoalan produk yang datang sudah sesuai dengan pesanan, namun ternyata tidak sesuai dengan keinginan konsumen, penukaran barang dapat dilakukan dengan syarat pembeli membayar biaya pengiriman. Sebagaimana yang dialami oleh seorang *dropshipper* yang diajukan penukaran barang oleh konsumen dikarenakan sepatu yang dipesannya tidak muat. Padahal dari pihak *dropshipper* telah mengirimkan produk sesuai pesanan dan memberikan spesifikasi yang jelas dengan melampirkan *size chart*. Untuk mengatasi persoalan tersebut, *dropshipper* menawarkan opsi penukaran produk kepada konsumen dengan syarat konsumen yang menanggung biaya pengiriman pengembalian produk. Jika konsumen menyetujuinya, maka ia harus mengirim produk kembali kepada *supplier* agar diganti dengan yang baru sesuai dengan keinginannya.⁴⁴

Adapun pemberian garansi atas kesalahan pihak konsumen, tidak semua *dropshipper* menerapkan kebijakan tersebut. Ada pula *dropshipper* yang hanya menerima retur jika kesalahan dari pihak *supplier*. Selain dari itu, retur tidak akan dilayani. Dari kasus di atas dapat diambil pelajaran bahwa seorang konsumen yang bijak dituntut untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam memahami spesifikasi produk yang dipesannya, baik dari segi ukuran, warna, dan bahannya. Bukan hanya menilai dari penampilan gambarnya, karena terkadang penjual *online* tidak memposting gambar yang asli, melainkan mengambil gambar sejenis dari produk lain. Kondisi

⁴² Cut Najwa, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 22 Juli 2020 di Whatsapp.

⁴³ Muhammad Roni, *dropshipper*, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 21 Juli 2020 di Whatsapp.

⁴⁴ Wawancara dengan Muliana, *dropshipper*, pada tanggal 8 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

ini tentu berbeda dengan pembelian secara langsung dimana konsumen dapat melihat dan mengecek kualitas produk.⁴⁵

Menurut penelitian penulis, *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala yang menawarkan opsi pengembalian dana (*refund*) ialah *dropshipper* yang memasarkan produknya di *marketplace* seperti Shopee dan BukaLapak. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan fasilitas pengembalian dana di *marketplace* tersebut. Adanya pihak rekening bersama sebagai penengah antara penjual dan pembeli, membuat uang belum berpindah kepada *dropshipper* sebelum konsumen mengkonfirmasi pesanan diterima. Kebanyakan *dropshipper* yang membuka toko *online* di media sosial seperti Facebook hanya menerima opsi penukaran barang dan tidak melayani pengembalian uang. Karena uang yang sudah di transfer oleh konsumen telah diberikan kepada *supplier* dan tidak bisa dikembalikan.

2. Hukum *Khiyār Syarat* yang Seharusnya terhadap Bentuk Garansi Retur pada Pembelian Sepatu secara *Dropship* di Kecamatan Syiah Kuala

Penerapan garansi secara spesifik dapat dikategorikan dalam bentuk *khiyār syarat*. Karena pada prinsipnya *khiyār syarat* memberikan batasan waktu tertentu untuk menentukan akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang dijelaskan di awal akad. *Khiyār syarat* adalah hak yang dimiliki salah satu pihak atau keduanya untuk melanjutkan akad atau mem-*fasakh*-nya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Bentuk *khiyār* ini sama halnya dengan garansi yang diterapkan oleh *dropshipper*. Kelebihan dari *khiyār syarat* bahwa pembeli boleh melakukan pembatalan jual beli jika konsumen merasa tidak puas, meskipun tidak ditemukan cacat pada produk. Hal ini bergantung pada ketentuan atau negosiasi antar para pihak di awal akad.

Agar *khiyār syarat* berlaku sah, maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain⁴⁶ Pertama, *khiyār syarat* berlaku jika *khiyār* telah disyaratkan saat akad dan juga dapat berlaku juga karena adanya ‘*urf*’ menurut Imam Malik. Dalam jual beli *dropship*, seorang *dropshipper* telah membuat kebijakan retur di *online shop*-nya yang memuat syarat dan ketentuan retur, mekanisme retur, dan berapa batasan waktu untuk melakukan komplain dan retur. Hal ini mengindikasikan adanya perjanjian *khiyār syarat* telah disepakati di awal akad oleh *dropshipper* dan konsumen.

Kedua, *khiyār syarat* berlaku pada akad yang *lazim* (mengikat para pihak), bisa di-*fasakh*, dan tidak disyaratkan ada serah terima di majelis. Sebagaimana jual beli *online* biasanya, *dropshipping* menggunakan akad *salam* yang mengikatkan antara dua belah pihak dimana *dropshipper* sebagai *muslim ilaih* dan konsumen sebagai *muslam*.

⁴⁵Wawancara dengan Zahratul Izamy, *dropshipper*, pada 8 Juli 2020 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

⁴⁶Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika...*, hlm. 122-123.

Ketiga, *khiyār* sampai waktu yang ditentukan, jika jangka waktu *khiyār* tidak jelas maka *khiyār* menjadi tidak sah. Pada persoalan batasan waktu garansi oleh *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala, pada umumnya *dropshipper* memberikan waktu maksimal 3x24 jam untuk menerima dan melayani keluhan konsumen, meskipun beberapa *dropshipper* lainnya memberikan waktu lebih dari tiga hari. Menurut mereka, jika lebih dari tenggang waktu tersebut, dikhawatirkan akan terjadinya indikasi kecurangan dari pihak konsumen dan pelaku usaha akan semakin lama untuk mendapatkan keuntungan yang pasti karena produknya masih bisa ditukar atau uangnya dapat dikembalikan kepada konsumen.⁴⁷

Adapun ketentuan tiga hari yang ditetapkan oleh mayoritas *dropshipper* sepatu Syiah Kuala telah sesuai dengan waktu *khiyār syarat* yang disepakati oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Menurut mereka, tiga hari cukup bagi konsumen memeriksa barang sehingga kemaslahatan para pihak tercapai. Batasan waktu tersebut juga merupakan ketentuan yang telah ditetapkan syara' sehingga tidak boleh diubah. Pendapat ini sejalan dengan hadits Ibnu Umar mengenai Hibban bin Munqidz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga konsumen mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun bersabda: Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah pada penjual: tidak ada penipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.⁴⁸ Dalil lain mengenai batas waktu *khiyār* tiga hari yaitu:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ. فَقَالَ: إِنَّمَا الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (رواه ابن ماجه)⁴⁹

Dari Anas: Bahwasanya seorang laki-laki membeli seekor unta dari seseorang dan ia mensyaratkan *khiyār* sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw. membatalkan jual beli itu dan berkata: "Sesungguhnya *khiyār* adalah tiga hari". (HR. Ibnu Majah)

Penerapan waktu garansi selama tiga hari untuk produk sepatu juga telah sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah mengenai tenggang waktu *khiyār syarat*. Ulama Malikiyah membedakan tenggang waktu *khiyār syarat* berdasarkan keperluan untuk menguji suatu objek transaksi, dimana di setiap objeknya terdapat perbedaan. Adapun pada komoditi niaga seperti sepatu, baju, tas, dan lain sebagainya ditetapkan dalam waktu tiga hari. Berbeda jika objek transaksinya berupa tanah atau rumah, waktunya bisa lebih lama bahkan mencapai sebulan. Mereka berpendapat bahwa *khiyār syarat* disyariatkan agar tujuan transaksi yaitu kerelaan dapat tercapai dengan sempurna.

⁴⁷Wawancara dengan Zahratul Izami, *dropshipper*, pada tanggal 8 Juli 2020 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133.

⁴⁹Ibnu Al-Mulaqqin, *At-Taudhīh Li Syarh Jam'i ash-Shahih Juz 14*, (Bairut: Dār al-Nawader, 2008), hlm. 259.

Menurut ulama Hanabilah tenggang waktu dalam *khiyār syarat* harus jelas waktunya dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi, meskipun lebih dari tiga hari. Karena *khiyār syarat* adalah hak yang bergantung pada syarat, maka dalam penentuannya dikembalikan pada syarat yang disepakatinya. Selain itu, *khiyār* disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak sehingga waktu tersebut dapat dimusyawarahkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa batas garansi yang ditetapkan oleh *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala tidak bertentangan dengan ketetapan tenggang waktu *khiyār syarat* oleh ulama fiqh, asalkan waktu yang diperjanjikannya jelas.⁵⁰

Penentuan *khiyār syarat* hanya dapat digunakan pada transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Dalam *khiyār* ini para pihak harus puas dan rela terhadap barang yang ditransaksikan. Jika pembeli rela dan setuju terhadap barang, maka jual beli menjadi sah. Namun jika ia tidak menghendaki barang, maka jual beli dapat dibatalkan. *Khiyār syarat* pada garansi retur oleh *dropshipper* terletak pada kepuasan dan pemenuhan tanggungjawabatas segala cacat dan ketidaksesuaian produk pesanan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati di awal akad.

Garansi retur dan *khiyār syarat* memiliki perbedaan yang cukup mendasar, meskipun dalam hal tertentu memiliki kesamaan. *Khiyār syarat* merupakan hak para pihak yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan garansi umumnya merupakan salah satu bentuk pelayanan penjual untuk menjamin kualitas barang, dimana selama waktu yang ditentukan, penjual memberikan opsi penukaran barang jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi dengan tidak berakibat pada pembatalan transaksi jual beli.

Adapun bentuk garansi retur yang ditawarkan oleh *dropshipper* kebanyakan dalam bentuk penukaran barang, dan beberapa *dropshipper* juga menawarkan opsi pengembalian dana. Penukaran barang berlaku pada produk yang rusak, kesalahan pengiriman produk, dan sebab lainnya. Jika stok barang tidak tersedia, maka dapat ditukar dengan produk yang harganya setara. Pada beberapa toko *online*, pengembalian dana diberikan jika keaslian dan kualitas produk yang diperjanjikan *dropshipper* tidak sesuai dengan yang diterima konsumen dan biasanya berlaku pada *online shop* yang memiliki fasilitas rekening bersama. Layanan pengembalian dana jarang diberikan karena hal tersebut dapat menyebabkan distorsi pada penjualan produk penjual disebabkan tidak sesuai dengan target dan harapan penjualannya. Selain itu, penjual tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena transaksinya dibatalkan.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 229-230.

Dalam persoalan *online shop* yang tidak memberikan pengembalian uang konsumen melainkan hanya boleh menukar barang, hal ini tidak sesuai dengan konsep *khiyār syarat*. Dalam *khiyār syarat* suatu akad boleh dibatalkan jika konsumen merasa tidak puas maupun dirugikan pada pembelian suatu produk selama waktu tertentu. Batasan waktu yang diberikan *khiyār syarat* bertujuan agar para pihak dapat dapat memikirkan lebih lanjut tentang kemaslahatan yang ingin dicapainya. Jika ia merasa barang itu kurang cocok baginya, maka ia boleh membatalkan jual beli. Sedangkan ketiadaan opsi pengembalian dana menunjukkan bahwa konsumen tidak diperbolehkan membatalkan transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa garansi retur memiliki relevansi dengan *khiyār syarat*. Ini bisa dilihat dari kesamaan prinsip-prinsip yang ada dalam garansi retur terhadap *khiyār syarat* seperti adanya pelayanan akan kepuasan dan kerelaan konsumen selama waktu tertentu. Meskipun garansi retur memiliki prinsip yang sama dengan *khiyār syarat*, namun pada praktiknya garansi retur tidak sesuai jika sepenuhnya disandarkan pada *khiyār syarat*, karena definisi *khiyār syarat* menurut Sayyid Sabiq merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan garansi retur oleh sebagian *dropshipper* tidak dapat dibatalkan melainkan hanya menanggung penukaran barang yang menjadi ketentuan yang dibuat sepihak oleh *dropshipper*. Dari 10 orang *dropshipper* yang penulis wawancara, 3 di antaranya memberikan opsi pengembalian dana (*refund*). Ketiganya membuka *platform* jual beli di *marketplace*. Ini menunjukkan bahwa ketiga *dropshipper* tersebut telah menerapkan *khiyār syarat* secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

1. Garansi yang diberikan oleh *dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala dalam bentuk penukaran barang (retur) dan pengembalian dana (*refund*). Layanan ini diberikan selama 3x24 jam, dan ada yang lebih. Produk yang dapat dikembalikan adalah produk yang dianggap rusak atau *defect*, tidak sesuai pesanan, tidak sesuai spesifikasi, dan kekeliruan pembeli dalam menentukan ukuran. Konsekuensi dari pemberian garansi retur terhadap konsumen yaitu pelaku usaha harus membayar biaya pengiriman ulang jika kesalahan dari pihaknya.
2. Garansi retur yang diberikan *dropshipper* sepatu di Kecamatan Syiah Kuala memiliki relevansi dengan *khiyār syarat* karena *dropshipper* memberikan opsi retur dalam tempo waktu tertentu agar menjamin kerelaan para pihak. Garansi retur juga telah memenuhi syarat pada *khiyār syarat* yaitu *khiyār* disepakati di awal. Diterapkan pada akad yang mengikat, dan *khiyār* selama masa tertentu. Pemberian garansi retur dalam tiga hari oleh kebanyakan *dropshipper* di Syiah Kuala, telah sesuai dengan ketentuan waktu *khiyār*

syarat menurut *fuqaha*'. Perbedaan antara keduanya terletak pada bentuk jaminan yang diberikan, pada *khiyār syarat* transaksi jual beli bisa dibatalkan jika terdapat kecacatan atau ketidakpuasan konsumen. Sedangkan garansi retur oleh beberapa *dropshipper* hanya memberikan penukaran barang, yang menunjukkan bahwa jual beli tidak dapat dibatalkan. Dari *dropshipper* yang penulis teliti, hanya 3 dari 10 *dropshipper* yang memberikan opsi *refund* yang menunjukkan ketiganya menerapkan konsep *khiyār syarat* secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi. *Sunan Qubra juz 5*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Abu Bakar Jabir Al- Jazairi. *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*. terj. Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil, 2008.
- Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-hadits Muttafaq 'alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*. Jakarta: Kencana 2004.
- Ahmad Syafii. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibnu Al-Mulaqqin. *At-Taudhīh Li Syarh Jam 'i ash-Shahih Juz 14*. Bairut: Dār al-Nawader, (2008).
- Ibnu Hajar Al-Asqalāni. *Takhrīj Ahādīts Al-Hidāyah Juz 2*. Beyrut: Dār al-Ma'rifah.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masjufuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV.Haji Mas Agung, 1993.
- Muhammad Abdul Wahab. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008.
- Muhammad Abdul Wahab. *Halal Haram Dropshipping*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. *Nayl al-Authar Jilid 4*. Terj. A. Qadir Hassan, dkk. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Depok: PT. Palapa, 2017.

- Muhammad Nashiruddin Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Abd. Mufid Ihsan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Siddiq Armia. "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution ?", *Adalah*, Vol. 15, No. 2 (2018), Diakses melalui <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389> pada tanggal 2 September 2020, hlm. 437.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2000.